



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 14 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN
SIDANG ITSBAT NIKAH BAGI UMAT MUSLIM
SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakmampuan masyarakat memenuhi syarat melampirkan copy sah Akta Nikah/Buku Nikah untuk penerbitan akta kelahiran, maka akan dilaksanakan pelayanan sidang itsbat nikah;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknis pelaksanaan, perlu dibentuk tim fasilitasi teknis penyelenggaraan sidang itsbat nikah bagi umat muslim se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah Bagi Umat Muslim se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah Bagi Umat Muslim se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi dokumen permohonan secara keseluruhan dan kolektif;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Keliling di tempat tertentu yang dipandang strategis, efisien dan efektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkeadilan; dan
 - c. Melaporkan hasil persidangan dan penerbitan Akta Nikah/Buku Nikah kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Hakim, Panitera, dan Pelaksana pada Pengadilan Agama Buntok ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Buntok.
- KEEMPAT** : Pembantu Petugas Pencatatan Perkawinan (PPN)/Pemuka Agama, Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Pengurus TP PKK Se-Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 14 /2025
TANGGAL : 22 Januari 2025
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS
PENYELENGGARAAN SIDANG ITSBAT
NIKAH BAGI UMAT MUSLIM SE-KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

**TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN SIDANG ITSBAT NIKAH
BAGI UMAT MUSLIM SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
II.	1. Hakim pada Pengadilan Agama Buntok 2. Panitera pada Pengadilan Agama Buntok 3. Pelaksana pada Pengadilan Agama Buntok	Hakim dan Panitera, serta pelaksana yang bertugas dalam persidangan
III.	Sekretariat Pelaksana : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 2. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 4. Veronica Irma Susanti, S.Si., M.Pd/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 5. Sri Demidiyeti, S.Pd, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 6. Sulpi, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. 8. Meitin Faksi, SH/ Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Ketua Sekretaris Koordinator Teknis Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3
	9. Ili Rahmah, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	10. Lina Kristina, SE / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	11. Ahmad Mubarak, S,AP / Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	12. Miftahhul Zannah, S.Pd / Pengadministrasian Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	13. Eko Satyo Budi Jatmiko / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	14. Hadijah Hasanudin / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	15. Norhayati / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	16. Husnul Kihatimah / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	17. Kepala Desa se-Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	18. Sekretaris Desa se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN